PEDOMAN SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

2016

PERKA ANRI NO. 6, BN 2016/NO. 192 THN 2016, 38 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI

JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.

**ABSTRAK** 

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009,
  PP Nomor 28 Tahun 2012, PermenPAN RB Nomor 48 Tahun 2014, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan ini yang dimaksud Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kearsipan kepada Arsiparis PNS yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis, Sertifikat Kompetensi Kearsipan adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh ANRI sebagai bentuk pengakuan formal bahwa seseorang telah lulus uji yang menerangkan kompetensi, Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis yang selanjutnya disingkat menjadi Standar Kompetensi Arsiparis adalah rumusan kemampuan kerja di bidang kearsipan, Sasaran Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional Arsiparis. Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis meliputi Sertifikasi dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2016.

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9

Februari 2016.

- Pada saat Peraturan Kepala ini berlaku, Peraturan Kepala ANRI Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kearsipan bagi Pejabat Fungsional Arsiparis Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran 59 halaman

